

## Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terima Kedatangan Tim Penilai Delapan Aksi Konvergensi Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/371697/pemkab-hss-terima-kedatangan-tim-penilai-delapan-aksi-konvergensi-stunting>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menerima kedatangan tim penilaian kinerja delapan aksi konvergensi penurunan stunting, Provinsi Kalimantan Selatan 2023 di HSS. “Kabupaten HSS sebagai salah satu kabupaten lokus pencegahan dan penurunan stunting di 2022, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,” kata Sekretaris Daerah HSS, H Muhammad Noor di Kandangan, Selasa.

Dijelaskan M Noor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS telah menetapkan target prevalensi stunting pada 2024 sebesar 14 persen. Sedangkan dalam rangka percepatan penurunan stunting, pihaknya menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati HSS, Nomor 188.45/66/kum tahun 2022, tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten HSS. “Untuk mendukung kinerja tim percepatan penurunan stunting agar berjalan optimal, maka dibangun sistem akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan sistem pendampingan pencegahan stunting menggunakan Kader Pembangunan Manusia (KPM),” terang M Noor, di pendopo bupati.

Pihaknya sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari tim penilai verifikasi lapangan, jika ada hal-hal yang dianggap perlu untuk peningkatan kinerja penurunan stunting, tentunya sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan ke depan. Sementara

Ketua Tim Penilai Provinsi Kalsel Yahdianor mengatakan kunjungan lapangan ini untuk mendengarkan penjelasan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) HSS.

Menurut Yahdi, tim penilai ingin melihat lokasi desa yang ditunjuk untuk dilihat perkembangan stunting, dan apa saja yang dilakukan Pemkab HSS untuk mengatasi stunting. “Kita ingin tahu apa yang dilakukan, bagaimana kolaborasi dan peran-peran stakeholders terkait serta peran masyarakat sehingga terjadi penurunan stunting. Selain itu juga kami ingin tahu inovasi apa yang dilakukan, sehingga turut membantu penurunan stunting,” ucap Yahdi.

Setelah selesai paparan di pendopo, tim melakukan kunjungan ke lapangan di Posyandu Melati Putih, Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya.

### Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/371697/pemkab-hss-terima-kedatangan-tim-penilai-delapan-aksi-konvergensi-stunting>, 16 Mei 2023.
2. <https://kalselpos.com/2023/05/16/sekda-hss-terima-kedatangan-tim-penilai-stunting-provinsi-kalsel/>, 16 Mei 2023.

### Catatan:

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
  - a. penyuluhan;
  - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
  - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
  - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah

Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)